

**THE PROFESSION ZAKAT AND ITS BENEFITS**  
**ZAKAT PROFESI DAN MANFAATNYA**

<https://uia.e-journal.id/elarbah/article/2509>

DOI: <https://doi.org/10.34005/elarbah.v6i2.2509>

Submitted: 02-12-2021    Reviewed: 15-12-2021    Published: 27-12-2021

**Sarbini Anim**

[sarbinianim.fai@uia.ac.id](mailto:sarbinianim.fai@uia.ac.id)

*Universitas Islam As-Syafi'iyah*

**Kholis Kohari**

[kholiskohari.fai@uia.ac.id](mailto:kholiskohari.fai@uia.ac.id)

*Universitas Islam As-Syafi'iyah*

**Zamakhsyari Abdul Majid**

[zamakhsyari.am@gmail.com](mailto:zamakhsyari.am@gmail.com)

*Universitas Islam As-Syafi'iyah*

**Mohammad Adnan**

[moh.adnan@uinjkt.ac.id](mailto:moh.adnan@uinjkt.ac.id)

*Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*



El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 international License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

**Abstract:** Professional zakat is zakat that is imposed on each job or certain professional expertise, either done alone or in conjunction with other people / institutions, which is done alone or together with other people/institutions, which brings income (money) that meets the nisab (minimum limit to be able to pay zakat). This article tries to explain about professional zakat and its benefits to society for the community.

**Keywords:** The Profession Zakat, Pillar of Islam, Zakat maal

**Abstrak:** Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat). Artikel ini mencoba memaparkan tentang zakat profesi dan manfaatnya bagi masyarakat.

**Kata kunci:** Zakat Profesi, Rukun Islam, Zakat maal

---

## A. Pendahuluan

Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat 60 menerangkan bahwa zakat harus di berikan kepada asnaf delapan, yaitu faqir, miskin, amil, muallaf, memerdekakan budak, orang yang punya hutang, ibnu sabil dan sabilillah. Sebagaimana firman Allah dalam Q>S At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ طَقْرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ﷻ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”

Akan tetapi, perkembangan yang ada di masyarakat sekarang ini memunculkan berbagai macam program pemberdayaan ekonomi umat yang menggunakan dana zakat misalnya untuk memberi pinjaman kepada pedagang kecil, penambahan modal usaha mikro dan lain sebagainya. Hal ini seolah bertentangan dengan ketentuan Surat At-Taubah ayat 60 di atas, padahal tidak demikian. Karena pada



El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 international License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

dasarnya penggunaan dana zakat untuk pemberdayaan hanyalah merupakan pengembangan sistem distribusi dan perorganisaian yang lebih efektif. Dalam pandangan fiqh hal ini boleh saja dilakukan asalkan sudah mendapat persetujuan dari mustahik.

Sedangkan tentang zakat profesi, Sebagai pekerja kita wajib mengeluarkan zakat profesi kita kalau sudah mencapai nisab (kadar harta yang mewajibkan berzakat). Jadi, begitu dapat gaji atau penghasilan kita setiap bulan, maka harus langsung zakatnya dikeluarkan. Sedangkan usaha misalnya berdagang kalau sudah setahun dan sudah ada satu nisab dagang dan pegawai adalah 85 gram mas murni, maka wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%.

Istilah zakat profesi dipopulerkan oleh Yusuf al-Qaradhawi (1969) dalam Kitab *Fiqh al-Zakâh* dengan menggunakan kata *kasb al-amal wa al-mihn al-hurrah* yang dapat diartikan dengan pencarian dan profesi, yaitu berbagai usaha yang menghasilkan harta kekayaan berupa uang dan sebagainya. Usaha atau kegiatan tersebut dilakukan dengan kemampuan fisik, keterampilan tangan atau kemampuan otak termasuk jasa dan usahausaha dari seseorang atau sekelompok orang. Wahbah al-Zuhayli secara khusus mengemukakan kegiatan profesi atau pendapatan yang diterima seseorang melalui usaha sendiri seperti dokter, insinyur, ahli hukum, penjahit dan lain sebagainya. Adapun yang terkait dengan pemerintah (pegawai negeri) atau pegawai swasta yang mendapatkan gaji atau upah dalam waktu yang relative tetap, seperti sebulan sekali. Pendapatan semacam ini dalam istilah fiqh dikatakan sebagai *al-Mâl alMustafad* (harta yang dimanfaatkan oleh seorang muslim dan dimilikinya sebagai kepemilikan baru yang didapatkan dengan cara apapun asal sesuai syariat, misalnya bekerja yang akhirnya mendapatkan penghasilan/upah dan profesi). Dalam *Al-Mujam al-Wasît* (1972) istilah zakat profesi menggunakan kata “*zakâh al-mihnah*” berarti zakat atas penghasilan atau pendapatan atau jasa yang dusahkan melalui keahliannya, seperti profesi dokter, arsitek, ahli hukum, pengacara, pegawai, karyawan dan lain-lain. Zakat profesi yang dikumpulkan dapat didistribusikan kepada para mustahik dalam mewujudkan kesejahteraan umat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Qaradlawi, Yusuf. *Fiqh az-Zakat*, Bairut-Mu'assah ar-Risalah, cet ke-3, 1393 H/1983 M, juz, 1.



A. Zysow menjelaskan hukum zakat dapat disebut sebagai hibrida antara unsur ibadah dan peningkatan penghasilan. Banyak orang yang yakin bahwa zakat jika dikelola dengan baik dapat membantu negara dalam menghadapi krisis keuangan dan menyejahterakan rakyatnya. Hal itu tidak berarti zakat yang dikumpulkan oleh negara digunakan untuk membiayai negara, tetapi sebaliknya, negara hanya berperan sebagai fasilitator dalam mengumpulkan zakat, yang dalam hal ini bertindak sebagai amil zakat.<sup>2</sup>

## **B. Metode Riset**

Artikel ini didiskusikan dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Dengan mengangkat library research sebagai sumber data.

## **C. Hasil dan Diskusi**

### **1. Pengertian Zakat**

Definisi zakat Ditinjau dari segi bahasa kata zakat merupakan kata dasar dari zakaa yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Pengertian lain dari zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Zakat dalam segi istilah adalah kegiatan mengeluarkan harta tertentu dari seseorang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa.

---

<sup>2</sup> Baidowi, I. (2018). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan). *Tazkiya*, 19(01), 40-54.



Dalam Al-Quran disebutkan, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka” (QS. at-Taubah [9]: 103).<sup>3</sup>

Menurut istilah dalam kitab al-Hâwî, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut Muzaki. Sedangkan orang yang menerima zakat disebut Mustahik. Sementara menurut Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>4</sup>

Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Akan tetapi, tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Syarat dikenakannya zakat atas harta di antaranya:

- a. harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal;
- b. harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya;
- c. harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang;
- d. harta tersebut mencapai nishab sesuai jenis hartanya;
- e. harta tersebut melewati haul; dan
- f. pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi.

Secara umum zakat terbagi menjadi dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat Fitrah (*zakat al-fitr*) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain, sebagaimana yang terdapat dalam UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014 yang telah diubah dua kali dengan

---

<sup>3</sup> Hafidhuiddin, Didin. 2022. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani

<sup>4</sup> <https://baznas.go.id/zakat>



perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama No 31/2019, dan pendapat Syaikh Yusuf Al-Qardhawi serta para ulama lainnya.<sup>5</sup>

## 2. Pengertian Profesi

Dalam KBBI, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Kata Profesi sendiri berasal dari bahasa latin "*Proffesio*" yang mempunyai dua definisi yaitu janji/ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam definisi yang lebih luas menjadi kegiatan "apa saja" dan "siapa saja" untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan normanorma sosial dengan baik. Dan menurut De George "profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian".<sup>6</sup>

Menurut Howard M. Vollmer & Donald L. Mills menyebutkan bahwa profesi adalah sebuah jabatan yang memerlukan kemampuan intelektual khusus, yang diperoleh melalui kegiatan belajar dan pelatihan yang bertujuan untuk menguasai keterampilan atau keahlian dalam melayani atau memberikan advis pada orang lain, dengan memperoleh upah atau gaji dalam jumlah tertentu. Menurut Peter Jarvis pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang sesuai dengan studi intelektual atau pelatihan khusus dimana tujuannya untuk menyediakan pelayanan keterampilan bagi orang lain dengan upah tertentu. Menurut Everett Hughes pengertian profesi adalah suatu pekerjaan di bidang tertentu dimana seorang professional memiliki pengetahuan lebih baik dari kliennya mengenai sesuatu yang terjadi pada klien tersebut.<sup>7</sup>

Yusuf al-Qardhawi lebih jelas mengemukakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu

---

<sup>5</sup> ibid

<sup>6</sup> Jamil, Jumrah. 2022. *Etika Profesi Guru*. Pasaman Barat: CV Azka Pustaka.

<sup>7</sup> ibid



dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan bergantung kepada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorarium. Penghasilan yang diperoleh dari kerja sendiri itu, merupakan penghasilan profesional murni, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, desainer, advokat, seniman, penjahit, tenaga pengajar (guru, dosen, dan guru besar), konsultan, dan sejenisnya. Adapun hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dengan pihak lain adalah jenis-jenis pekerjaan seperti pegawai, buruh, dan sejenisnya. Hasil kerja ini meliputi upah dan gaji atau penghasilan yang tetap lainnya yang mempunyai nisab.<sup>8</sup>

### 3. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh (hukum Islam). Al-Quran dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid.

Zakat profesi terdiri dari dua kata yaitu zakat dan profesi. Dalam literatur fiqh klasik pengertian zakat adalah hak yang dikeluarkan dari harta atau badan. Sehubungan dengan hal ini, Wahbah al-Zuhayly mengemukakan bahwa zakat adalah penuaan hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Dalam kamus Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu.<sup>9</sup>

Menurut Wikipedia, zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (guru, dokter, aparat, dan lain-lain) atau hasil profesi bila telah sampai pada nisabnya. Berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu.

---

<sup>8</sup> Al-Qaradlawi, Yusuf. *Fiqh az-Zakat*, Bairut-Mu'assah ar-Risalah, cet ke-3, 1393 H/1983 M, juz, 1.

<sup>9</sup> Baidowi, I. (2018). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan). *Tazkiya*, 19(01), 40-54.



Menurut Yusuf al- Qardhawi, Zakat profesi adalah zakat yang di keluarkan dari hasil apa yang di peroleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (professional). Maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Yang demikian itu apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya pendapatan yang ia hasilkan harus di keluarkan zakatnya.<sup>10</sup>

Secara umum zakat profesi menurut putusan Tarjih Muhammadiyah adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil atau uang, relatif banyak dengan cara yang halal dan mudah, baik melalui keahlian tertentu maupun tidak. Sedangkan dalam pemahaman Zamzami Ahmad, zakat profesi adalah zakat penghasilan yang didapat dan diterima dengan jalan yang halal dalam bentuk upah, honor ataupun gaji.<sup>11</sup>

Ijtihad yang dilakukan Syaikh Muhammad al-Ghazali bahwa orang yang bekerja dengan penghasilan yang melebihi petani wajib mengeluarkan zakat penghasilannya. Ini berarti, zakatnya gaji diqiyaskan dengan zakatnya pertanian.<sup>12</sup>

إِنْ مَنْ دَخَلَهُ لَا يَقُولُ عَنْ دَخْلِ الْفَلَّاحِ الَّذِي تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ يَجِبُ أَنْ يُخْرَجَ زَكَاةً؛ فَالطَّبَّيْبُ، وَالْمَحَامِي، وَالْمُهَنْدِسُ، وَالصَّانِعُ، وَطَوَائِفُ الْمُحْتَرِفِينَ وَالْمُوظَّفِينَ وَأَشْبَاهَهُمْ تَجِبُ عَلَيْهِمُ الزَّكَاةُ، وَلَا بُدَّ أَنْ تُخْرَجَ مِنْ دَخْلِهِمُ الْكَبِيرِ

*“Sesungguhnya orang yang pemasukannya tidak kurang dari petani yang diwajibkan zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Karenanya, dokter, pengacara, insinyur, pengrajin, para pekerja professional, karyawan, dan sejenisnya, wajib zakat atas mereka. Dan zakatnya harus dikeluarkan dari pendapatan mereka yang besar”.*<sup>13</sup>

<sup>10</sup> ibid

<sup>11</sup> ibid

<sup>12</sup> <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/fasal-zakat-profesi-EgtJw>

<sup>13</sup> (Muhammad al-Ghazali, al-Islam wa Audla'una al-Iqtishadiyyah) 13 مصر-دار النهضة، الطبعة الأولى، ج، 1، ص. 118 “





Pandangan ini setidaknya didasari atas dua alasan.

Pertama adalah keumuman firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

“Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 267)

Kedua, secara rasional, Islam telah mewajibkan zakat atas petani. Jika petani saja yang penghasilannya lebih rendah dari mereka diwajibkan zakat, apalagi mereka yang penghasilannya lebih tinggi dari petani. Sedangkan Dr. Yusuf al-Qardlawi sampai pada kesimpulan bahwa gaji atau pendapatan yang diterima dari setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu yang halal wajib dizakati. Hal ini disamakan dengan zakat al-mal al-mustafad (harta yang diperoleh seorang muslim melalui satu jenis proses kepemilikan yang baru dan halal).

فَالْتَكَيْفُ الْفَقْهِيُّ الصَّحِيحُ لِهَذَا الْكَسْبِ أَنَّهُ مَالٌ مُسْتَفَادٌ

“Zakat diambil dari gaji atau sejenisnya. Sedang cantolan fiqhnya yang sah terhadap penghasilan ini adalah mal mustafad (harta perolehan).”<sup>14</sup> Sedangkan mengenai nishab gaji adalah sama dengan nishabnya uang. Demikian ini karena banyak orang yang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, karenanya yang paling baik adalah menetapkan nishab gaji berdasarkan nishab uang yang setara dengan nilai 85 gram emas. Dan zakat tersebut diambil dari gaji atau pendapat bersih. Dalam soal zakat gaji tidak disyaratkan adanya haul, tetapi zakatnya harus ditunaikan ketika gaji itu diterima sebesar 2,5 %.

وَأُولَىٰ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ نِصَابُ النُّقُودِ هُوَ الْمُعْتَبَرُ هُنَا، وَقَدْ حَدَّدْنَاهُ بِمَا قِيَمْتُهُ 85 جَرَامًا مِنَ الذَّهَبِ... وَإِذَا كُنَّا قَدْ اخْتَرْنَا الْقَوْلَ بِزَكَاةِ الرِّوَاتِبِ وَالْأُجُورِ وَنَحْوِهَا فَالَّذِي نُرَجِّحُهُ أَلَّا نَأْخُذَ الزَّكَاةَ إِلَّا مِنَ "الصَّافِي" ... فَالَّذِي اخْتَارَهُ أَنَّ الْمَالَ الْمُسْتَفَادَ كَرَاتِبِ الْمُوظَّفِ وَأَجْرِ الْعَامِلِ وَالْمُهَنْدِسِ وَدَخْلِ الطَّبِيبِ وَالْمَحَامِي وَغَيْرِهِمْ

<sup>14</sup> Yusuf al-Qardlawi, Fiqh az-Zakat, Bairut-Mu`assah ar-Risalah, cet ke-3, 1393 H/1983 M, juz, 1, h. 490.



مِنْ ذَوِي الْمِهْنِ الْحُرَّةِ وَكَإِبْرَادِ رَأْسِ الْمَالِ الْمُسْتَعْلِ فِي غَيْرِ التَّجَارَةِ كَالسِّيَّارَاتِ وَالسُّفُنِ وَالطَّائِرَاتِ  
وَالْمَطَابِعِ وَالْفَنَادِقِ وَذَوْرِ اللَّهْوِ وَنَحْوِهَا لَا يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ مُرُورٌ حَوْلَ بَلِّ يُرَكِّبُهُ حِينَ يَفْبِضُهُ

*“Yang paling utama dari semua itu adalah bahwa nishab uang merupakan yang mu’tabar (yang dijadikan patokan) dalam konteks ini (nishab gaji atau pendapatan). Dan kami telah menentukan nilainya setara dengan nilai 85 gram emas. Dan ketika kami telah memilih pendapat (yang mewajibkan) zakar gaji, upah dan sejenisnya, maka pendapat yang kami kuatkan adalah bahwa zakatnya tidak diambil kecuali dari pendapatan bersih.”*

Maka pendapat yang saya pilih bahwa harta perolehan seperti gaji pegawai, gaji karyawan, insyinyur, dokter, pengacara dan yang lainnya yang mengerjakan profesi tertentu dan juga seperti pendapatan yang diperoleh modal yang investasikan di luar sektor perdangan seperti kendaraan, kapal laut, kapal terbang, percetakan, perhotelan, tempat hiburan dan yang lain, itu tidak disyaratkan bagi kewajiabn zakatnya adanya haul, tetapi zakat dikeluarkan ketika ia menerimanya (gaji).<sup>15</sup> Kenyataan yang ada para pemerintah dan perusahaan mengatur gaji pegawainya berdasarkan ukuran tahun, meskipun dibayarkan perbulan karena kebutuhan pegawai yang mendesak. Berdasarkan hal itu zakat penghasilan bersih seorang pegawai dan golongan profesi dapat diambil dalam setahun penuh, jika pendapatan bersih mencapai satu nishab. Dari penjelasan di atas setidaknya dapat ditarik gambaran sebagai berikut. Jika pendapatan bersih seorang pekerja selama setahun seperti dokter atau karyawan sebuah perusahaan atau pegawai pemerintahan mencapai nishab yang telah ditentukan maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Sedang zakatnya dikeluarkan ketika menerima pendapatan tersebut. Contohnya jika seseorang selama setahun memperoleh pendapatan bersih sekitar 48 juta, dengan asumsi ia menerima pendapatan bersih setiap bulan 4 juta. Maka ia harus mengeluarkan zakat setiap bulannya 2,5 % dari 4 juta tersebut, yaitu sebesar 100 ribu. Jadi selama setahun ia mengeluarkan zakat sebesar 1,2 juta. Selanjutnya mengenai zakat gaji tersebut bisa

<sup>15</sup> Yusuf al-Qaradlawi, Fiqh az-Zakat, Bairut-Mu’assah ar-Risalah, cet ke-3, 1393 H/1983 M, juz, 1.



langsung diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana firman Allah swt:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. At-Taubah [9]: 60)*

#### 4. Sejarah Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh (hukum Islam). Al-Quran dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid. Sedangkan hukum Islam itu sendiri adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal (tidak familiar) dalam Sunnah dan kitab-kitab fiqh klasik. Dan adalah wajar apabila sekarang terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama di sekitar zakat profesi ini. Ada ulama yang mewajibkannya dan ada pula ulama yang secara apriori tidak mewajibkannya. Namun demikian, sekalipun hukum mengenai zakat profesi ini masih menjadi kontroversi dan belum begitu diketahui oleh masyarakat muslim pada umumnya dan kalangan profesional muslim di tanah air pada khususnya, kesadaran dan semangat untuk menyisihkan sebagian penghasilan sebagai zakat yang diyakininya sebagai kewajiban agama yang harus dikeluarkannya cukup tinggi. Forum diskusi ini barangkali bisa kita jadikan semacam indikasi bagaimana kalangan



profesional kita sangat respek terhadap masalah zakat profesi ini. Zakat profesi adalah masalah baru, tidak pernah ada dalam sepanjang

El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 international License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

sejarah Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga tahun 60-an akhir pada abad ke-20 yang lalu, ketika mulai muncul gagasan zakat profesi ini. Penggagas zakat profesi adalah Syeikh Yusuf Qaradhawi dalam kitabnya *Fiqh Az Zakah*, yang cetakan pertamanya terbit tahun 1969. Namun nampaknya Yusuf Qaradhawi dalam hal ini mendapat pengaruh dari dua ulama lainnya, yaitu Syeikh Abdul Wahhab Khallaf dan Syeikh Abu Zahrah. Kajian dan praktik zakat profesi mulai marak di Indonesia kira-kira sejak tahun 90-an akhir dan awal tahun 2000-an. Khususnya setelah kitab Yusuf Qaradhawi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul *Fikih Zakat* yang terbit tahun 1999. Sejak saat itu zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik BAZ (badan amil zakat) milik pemerintah, baik BASDA atau BASNAZ, maupun LAZ (lembaga amil zakat) milik swasta, seperti PKPU, Dompot Dhuafa, dan sebagainya.<sup>16</sup>

## 5. Profesi yang Dizakati

Barangkali bentuk penghasilan yang paling menyolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Yang pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, Barangkali bentuk penghasilan yang paling menyolok pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Yang pertama adalah pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, hal itu itu pada hakikatnya menyerupai mata penghasilan, dan wajib dikeluarkan zakatnya bila sudah mencapai satu nisab. Hal itu sesuai dengan apa yang telah kita tegaskan lebih dahulu, bahwa jarang seseorang pekerja yang penghasilannya tidak mencapai nisab seperti yang telah kita tetapkan, meskipun tidak cukup di pertengahan tahun tetapi cukup pada akhir tahun. Ia wajib mengeluarkan zakat sesuai dengan nisab yang telah berumursetahun. Akibat dari tafsiran itu, kecuali yang menentang, adalah bahwa zakat wajib dipungut dari gaji atau semacamnya sebulan dari dua belas bulan. Karena

---

<sup>16</sup> Marimin, A., & Fitria, T. N. (2015). Zakat Profesi (Zakat Penghasil) Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(01). Hal 52.



ketentuan wajib zakat adalah cukup nisab penuh pada awal tahun atau akhirtahun. Pendapat guru-guru besar tentang hasil penghasilan dan profesi dan pendapatan dari gaji atau lain-lainnya yaitu kekayaan yang diperoleh seseorang Muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama. Jadi pandangan fikih tentang bentuk penghasilan itu adalah, bahwa ia adalah "harta penghasilan." Sekelompok sahabat berpendapat bahwa kewajiban zakat kekayaan tersebut langsung, tanpa menunggu batas waktusetahun. Yang diperlukan zaman sekarang ini adalah menemukan hukum pasti "harta penghasilan" itu, oleh karena terdapat hal-hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa hasil penghasilan, profesi, dan kekayaan nondagang dapat digolongkan kepada "harta penghasilan" tersebut. Bila kekayaan dari satu kekayaan, yang sudah dikeluarkan zakatnya, yang di dalamnya terdapat "harta penghasilan" itu, mengalami perkembangan, misalnya laba perdagangan dan produksi binatang ternak maka perhitungan tahunnya disamakan dengan perhitungan tahun induknya. Hal itu karena hubungan keuntungan dengan induknya itu sangat erat. Berdasarkan hal itu, bila seseorang sudah memiliki satu nisab binatang ternak atau harta perdagangan, maka dasar dan labanya bersama-sama dikeluarkan zakatnya padaakhir tahun. Ini jelas. Berbeda dengan hal itu, "harta penghasilan" dalam bentuk uang dari kekayaan wajib zakat yang belum cukup masanya setahun, misalnya seseorang yang menjual hasil tanamannya yang sudah dikeluarkan zakatnya 1/10 atau 1/20, begitu juga seseorang menjual produksi ternak yang sudah dikeluarkan zakatnya, maka uang yang didapat dari harga barang tersebut tidak dikeluarkan zakatnya waktu itu juga. Hal itu untuk menghindari adanya zakat ganda, yang dalam perpajakan dinamakan "Tumpang Tindih Pajak." Yang jelas pendapat tersebut diatas adalah pendapat ulama-ulama fikih meskipun yang terkenal banyak di kalangan para ulama fikih itu adalah bahwa masa setahun merupakan syarat mutlak setiap harta benda wajib zakat, harta benda perolehan maupun bukan. Hal itu berdasarkan hadishadis mengenai ketentuan masa setahun tersebut dan penilaian bahwa hadishadis tersebut berlaku bagi semua kekayaan termasuk harta hasil usaha.

*“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.”(Al Baqarah: 267)*



**El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah**

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 international License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Ayat di atas menunjukkan lafadz atau kata yang masih umum; dari hasil usaha apa saja, "...infakkanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, ..." dan dalam ilmu fikih terdapat kaidah "Al 'ibrotu bi Umumi lafdzi laa bi khususi sabab", "bahwa ibroh (pengambilan makna) itu dari keumuman katanya bukan dengan kekhususan sebab." Dan tidak ada satu pun ayat atau keterangan lain yang memalingkan makna keumuman hasil usaha tadi. Oleh sebab itu profesi atau penghasilan termasuk dalam kategori ayat diatas.

Harta pendapatan dari hasil Profesi dikeluarkan zakatnya dikarenakan, dari sifat hartanya pendapatan dari hasil profesi termasuk ke dalam 3 kriteria harta atau maal, yaitu:

- a. Harta Profesi mempunyai nilai ekonomi yaitu nilai tukar, bukan sesuatu yang gratis untuk mendapatkannya boleh dibantu dengan imbalan kecuali kalau sesuatu itu di tabarru' kan.
- b. Harta Profesi disukai semua orang bahkan banyak yang memerlukannya.

Harta Profesi yang dizakati adalah harta dibenarkan pemanfatannya secara syar'i.

Karena termasuk ke dalam kriteria harta atau maal, maka harta yang didapatkan dari hasil profesi termasuk ke dalam jenis harta yang wajib dizakati. Bahkan pada kenyataannya pendapatan seseorang dari hasil profesi jauh lebih banyak dari pada pendapatan hasil pertanian, khususnya di negara-negara non-agraris.

## 6. Hukum Zakat Profesi

Para ulama berbeda pendapat tentang dasar hukum zakat profesi. Ada yang mengatakan bahwa dasar hukumnya adalah mal mustafad (pendapatan dari hasil kerja), dan ada pula yang mengatakan bahwa dasar hukumnya adalah qiyas (dianalogikan) kepada zakat pertanian dan buah-buahan. Tapi pendapat yang pertama adalah lebih tepat karena lebih sesuai dengan realita dengan dalil sebagai berikut: Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ



"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian yang

baik-baik dari hasil usahamu dan hasil-hasil yang kami keluarkan dari

El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 international License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

*bumi*" (QS. Al-Baqarah: 267). Perlu dicatat, bahwa zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang kaya (selain amil) dan orang yang kuat dan sehat sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits: "*Tidaklah shadaqah (zakat) itu dihalalkan bagi orang kaya dan tidak pula bagi orang sehat dan kuat*" (HR. Lima Imam Hadits dan Imam Turmudzi).

Secara rinci seperti ini:

Pertama, ulama yang mengatakan tidak wajib zakat profesi dengan alasan bahwa hal itu belum pernah terjadi pada masa Rasuluallah diantaranya adalah menurut Ibn Qayyim, Ibn Hazm, Ibn Syaibah, dan Malik<sup>17</sup>. Sedangkan menurut Imam Syafi'i harta penghasilan gaji dan profesi tidak wajib dizakati. Begitu juga Ibnu Hazm yang menyatakan bahwa pendapat-pendapat tersebut salah dan hanya dugaan semata, karena tidak memiliki landasan al-Qur'an, Hadits, ijma', maupun qiyas.

Kedua, ulama yang berpendapat bahwa zakat profesi itu merupakan suatu hal yang wajib untuk dilakukan. Diantaranya menurut Abu Hanifah dan Imam Malik adalah zakat profesi dapat diambil zakatnya bilamana sudah setahun dan cukup senishab. Dalam hal ini mazhab Hanafi berpendapat bahwa jumlah senishab itu cukup terdapat pada awal tahun dan akhir tahun saja, ketentuan ini diambil untuk mengetahui siapa yang kaya dan tidak dalam menunaikan zakat profesi. Abu Yusuf dan Muhammad juga berpendapat yang sama dengan Abu Hanifah bahwa nishab untuk mengeluarkan zakat profesi tidak perlu harus tercapai sepanjang tahun tapi cukup tercapai penuh antara dua ujung tahun, berdasarkan hal tersebut besarnya penghasilan sebagai sumber zakat karena terdapat illat (penyebab). Daud Zahiri berpendapat bahwa seluruh harta penghasilan wajib dikeluarkan zakat tanpa persyaratan satu tahun. Bahwa zakat wajib dipungut dari gaji atau sejenisnya setiap sebulan dari dua belas bulan, karena ketentuan wajib zakat adalah cukup nishab penuh pada awal tahun dan akhir tahun. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah, Shadiq, Baqir, Nashir, Daud dan diriwayatkan oleh Umar bin Abdul Aziz, Hasan, Zuhri, serta Auza'i berpendapat bahwa

---

<sup>17</sup> Muhammad Hadi, Problematika Zakat Profesi dan Solusinya, Cet. 1 Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. Hal 54



keajiban zakat atas kekayaan tersebut langsung ketika menerima penghasilan, tanpa menunggu batas waktu setahun. Harta yang wajib dizakati adalah jenis harta yang memiliki nilai berkembang atau mencapai nishab, bukan merupakan harta yang digunakan untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Terdapat perbedaan pendapat dalam penentuan nishab zakat profesi ada yang menyebut sama dengan nishab pertanian ada pula yang menghitungnya dengan nishab emas. Para ahli fikih kontemporer berpendapat bahwa nishab zakat profesi yang diqiyaskan (disamakan) dengan nishab zakat emas yaitu 85 gram atau perak 200 dirham dengan syarat kepemilikinya telah mencapai haul untuk zakat yang pendapatannya aktif atau tetap.<sup>19</sup> Penentuan kadar untuk mengeluarkan wajib zakat profesi pada Pasal 676 KHES “Nishab zakat pendapatan senilai dengan zakat emas yaitu 85 gram” dan ayat “Besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5%.”<sup>20</sup> Pendapatan yang belum mencapai nishab maka tidak wajib mengeluarkan zakatnya.

Sedangkan untuk pendapatan pasif atau tidak tetap dari hasil kerja profesinya para fuqaha berpendapat nishab zakatnya dapat diqiyaskan (disamakan) dengan zakat hasil perkebunan dan pertanian yaitu 750 kg beras dari hasil pertanian atau prosentase zakatnya 10% dari hasil total pendapatan kotor atau 5% dari pendapatan bersih dan kepemilikinya tidak mencapai haul.<sup>18</sup>

Dr. Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa seseorang yang berpenghasilan tinggi yang sudah terpenuhi kebutuhan hidupnya dan memiliki uang lebih maka membayar zakatnya dari penghasilan kotor dikurangi dengan kebutuhan pokok.

## 7. Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

Para ulama berbeda pendapat tentang cara mengeluarkan zakat profesi, dalam modul edukasi ini kami menyebutkan satu pendapat saja yang kami pilih, yaitu dengan menggunakan analogi kemiripan (Qiyas Syibih).

---

<sup>18</sup> Setiawan, D. (2011). Zakat Profesi dalam Pandangan Islam. Universitas Riau, 1(02), 195-208





- a. Menganalogikan nisab zakat penghasilan kepada zakat hasil pertanian. Karena model memperoleh harta penghasilan mirip dengan panen dari hasil pertanian. Nisabnya senilai 653 kg beras.
- b. Sedangkan kadarnya dianalogikan kepada zakat emas atau zakat uang sebesar 2,5%, karena model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang.
- c. Waktu mengeluarkannya setiap kali menerima (panen).

Muhammad Taufik Ridho menyebutkan, model penganalogian tersebut tidak asing di kalangan ulama salaf, seperti saat para ulama menganalogikan hamba sahaya. Di satu sisi, hamba sahaya dianalogikan dengan hewan untuk menetapkan boleh/tidaknya diperjualbelikan. Namun disisi lain, hamba sahaya dianalogikan dengan manusia mukallaf ketika mereka harus melaksanakan beberapa taklif, seperti shalat dan puasa. Pendapat ini lebih mempertimbangkan maslahat bagi muzaki dan mustahik. Mashlahah bagi muzaki adalah apabila dianalogikan kepada zakat hasil tani, baik nisab dan kadarnya, maka hal ini akan memberatkan muzaki karena tarifnya adalah 5%. Sementara itu, jika dianalogikan dengan zakat emas, hal ini akan kurang berpihak kepada mustahik karena tingginya nisab akan semakin mengurangi jumlah orang yang sampai nisab. Oleh sebab itu, pendapat ini adalah pendapat pertengahan yang mempehatikan mashlahah kedua belah pihak (muzaki dan mustahik). Adapun pola penghitungannya bisa dihitung setiap bulan dari penghasilan kotor menurut pendapat Dr. Yusuf Qardhawi, Muhammad Ghazali dan lain-lain. Realitanya di Indonesia setiap penghasilan tetap sudah dikenakan pajak penghasilan (PPH) maka yang lebih realistis perhitungan zakatnya adalah diambil dari take home pay sebelum dikurangi pengeluaran untuk kebutuhan pokok.<sup>19</sup>

Cara mengeluarkan zakat profesi ada 2 versi yang pertama, jika diqiyaskan dengan zakat emas maka sudah harus mencapai nishab dan kadar 2,5% serta cukup haul, zakat penghasilan yang diqiyaskan dengan emas haruslah menunggu satu tahun dahulu akan tetapi jika dikeluarkan perbulan pada saat menerima penghasilan

---

<sup>19</sup> Asmuni, Mth, (2005), Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol.1, No. 1. Tahun 2005.



maka juga diperbolehkan.<sup>24</sup> Kedua, zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat pertanian maka cara mengeluarkannya yakni hasil pendapatan dikali 5% jika pendapatan itu bersih (dikurangi kebutuhan pokok) dan 10% untuk pendapatan kotor (belum dikurangi kebutuhan pokok) dan dikeluarkan pada saat menerima penghasilan. seperti yang tercantum dalam KHES Pasal 679 ayat (1) “Zakat dihitung dari seluruh penghasilan yang didapatkan kemudian dikurangi oleh biaya kebutuhan hidup”.<sup>25</sup> Jika untuk pendapatan seperti profesi dokter, pengacara, akuntan atau profesi lain yang pendapatnya tidak tetap maka pembayaran zakatnya dengan dikeluarkan zakat dari penghasilan yang diterimanya pada saat itu juga tanpa dikurangi kebutuhan pokok hal ini berdsarkan teori zakat pertanian.<sup>26</sup> Atau juga menjumlah seluruh pendapatan dalam kurun waktu tertentu (masa kerja, musim, masa haul) kemudian pendapatan tersebut dipotong dengan biaya operasional yang diperlukan profesi tersebut, dikurangi hutang, lalu dipotong keperluan sehari-harinya disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga, kemudian jika pendapatan tersebut masih melampaui nishab setelah dikurangi kebutuhan-kebutuhan pokok maka ia tetap wajib mengeluarkan zakatnya dan jika tidak cukup maka tidak wajib berzakat.<sup>20</sup>

#### D. Kesimpulan

Zakat profesi itu hukumnya wajib, sama dengan zakat usaha dan penghasilan lainnya seperti pertanian, peternakandan perdagangan. Batas nisab harta kekayaan yang diperoleh dari usaha profesi dapat disamakan nisabnya dengan zakat hasil tanaman yaitu 5 wasaq (sekitar 750 kg beras), dengan kewajiban zakat 5 % atau 10 %, dan dibayarkan ketika mendapatkan perolehan imbalan atau upah dari profesi tersebut. Bagi profesi-profesi seperti dokter di rumah sakit, guru atau dosen yang hanya menerima gaji tetap dari instansi pemerintah tempat bekerjanya, disamakan nisabnya dengan nisab emas dan perak, yakni 93,6 gram, dengan kewajiban zakat 2,5 persen, yang dikeluarkan setiap satu tahun, dan setelah dikeluarkan biaya kebutuhan pokok.

---

<sup>20</sup> Abdullah, Syarifuddin, (2003), Zakat Profesi. Jakarta: PT. Moyo Segoro Agung.



## E. Saran

Sebagai bentuk ibadah wajib, maka seharusnya umat Islam menyadari betul arti penting zakat. Islam yang rahmatul lillalamin sangat memperhatikan kesejahteraan umat. Dikarenakan pentingnya zakat profesi untuk pendistribusian pendapatan maka sebaiknya zakat profesi langsung diambil/dipotong dari setiap gaji, upah atau honorarium seorang muslim. Untuk itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam zakat profesi:

1. Dikarenakan pentingnya zakat profesi untuk pendistribusian pendapatan maka sebaiknya zakat profesi langsung diambil/dipotong dari setiap gaji, upah atau honorarium seorang muslim.
2. Institusi yang terkait, baik pemerintah maupun non-pemerintah bekoordinasi agar tidak terjadi pengambilan ganda terhadap zakat profesi yang dikeluarkan seorang muslim.
3. Zakat harta (mal), khususnya zakat profesi seharusnya menjadi pengurang pajak dalam sistim perpajakan di Indonesia. Untuk itu perlu koordinasi dengan departemen keuangan, terutama kerjasama dengan direktorat pajak.
4. Alim ulama, cendekiawan maupun ekonom Islam harus selalu mengingatkan umat agar tidak terjadi kelalaian dalam pembayaran zakat profesi.

## Daftar Pustaka

1. Abdullah, Syarifuddin, (2003), Zakat Profesi.. Jakarta: PT. Moyo Segoro Agung.
2. Afzalurrahman. Doktrin Ekonomi Islam, (1996), Yogyakarta: Pustaka Pelajar
3. Al-Qaradlawi, Yusuf. Fiqh az-Zakat, Bairut-Mu'assah ar-Risalah, cet ke-3, 1393 H/1983 M, juz, 1.
4. Anwar, Muhammad, (1995), "Financing Socio-Economic Development With Zakat Funds", Journal of Islamic Economics, vol. 4 no. 1&2.
5. Asmuni, Mth, (2005), Zakat Profesi dan Upaya Menuju Kesejahteraan Sosial, Jurnal Ekonomi Islam La Riba, Vol.1, No. 1. Tahun 2005.
6. Baidowi, I. (2018). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan). *Tazkiya*, 19(01), 40-54.



El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 international License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

7. Hadi, A. (2021). HAPPY LIFE STYLE (HAYATAN TAYYIBAH) FROM THE QUR'ANIC PERSPECTIVE. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 12(2), 152-168.
8. Hadi, A., & Uyuni, B. (2021). The Critical Concept of Normal Personality in Islam. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 12(1), 1-19.
9. Hafidhuddin, Didin. 2022. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani
10. <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/fasal-zakat-profesi-EgtJw>
11. <https://baznas.go.id/zakat>
12. Jamil, Jumrah. 2022. *Etika Profesi Guru*. Pasaman Barat: CV Azka Pustaka.
13. Majid, Z. A. (2016). Ekonomi dalam Perspektif Alquran. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 251-260.
14. Marimin, A., & Fitria, T. N. (2015). Zakat Profesi (Zakat Penghasila) Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(01).
15. Setiawan, D. (2011). Zakat Profesi dalam Pandangan Islam. Universitas Riau, 1(02), 195-208
16. Uyuni, B., & Muhibudin, M. (2020). COMMUNITY DEVELOPMENT: The Medina Community as the Ideal Prototype of Community Development. *Spektra: Jurnal ilmu-ilmu sosial*, 2(1), 10-31.
17. Uyuni, B. (2021). The Rasulullah's Way of Business: as the Best Example for Student. *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat*, 4(1), 121-137.
18. Uyuni, B., & Adnan, M. (2018). ZAKAT UANG ELEKTRONIK. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 2(02), 48-62.
19. Uyuni, B., Balqis, C., Fitriani, L., Faizah, N. A., Murdani, A., & Rosilawati, U. (2020). Utilization of Zakat for Pandemic Countermeasures. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 4(02), 1-17.
20. Zakiah Daradjat. 1996. *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa*. Jakarta: CV Puhama



**El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah**

licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 international License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).